PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B-071/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK KENANGA SAMBOJA

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/1281.c/DP-III/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Kenanga Samboja
2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Kenanga Samboja Nomor : 422/035/TK.K/023/XI/2025 Tanggal : 24 Oktober 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK Kenanga Samboja
Nama Yayasan	:	Yayasan Pembangunan Masyarakat Sanipah
Kepala Sekolah	:	Muthmainnah, S.Pd
Alamat	:	Jl. Balikpapan-Handil II RT.006 Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja
Status Bangunan	:	Milik Sendiri
Status Akreditasi	:	Terakreditasi C
Izin Berlaku	:	Mulai tanggal 10 Oktober 2025 sd 10 Oktober 2028
Untuk	:	Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Kenanga Samboja dengan ketentuan:

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 03 November 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Kenanga Samboja
Nomor : B-071/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/11/2025
Tanggal : 03 November 2025



Nama Lembaga	: TK Kenanga Samboja
Nama Kepala Sekolah	: Muthmainnah, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Samboja, 01 Februari 1987
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 01/YPS/SNP-SBJ/A/I/2017

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner